

## Analysis of Reasons for Becoming a Second Wife in Polygamic Households

Rico Setyo Nugroho, M. Dliya Ulami, Sayoto Makarim

Universitas Semarang  
rico@usm.ac.id

---

### Article History

accepted 1/4/2024

approved 1/5/2024

published 10/6/2024

---

### Abstract

*A polygamous household is a household whose legality is also recognized by the government like a monogamous household as contained in Marriage Law No. 1 of 1974, although the conditions for polygamy are also determined. However, not all women are able to live a polygamous household, including being a second wife. Many labels are given by many parties, for example perpetrators. The second wife actually has the same rights and obligations as the first wife. The study in this research wants to analyze the reasons for becoming a second wife in a polygamous household. This research is qualitative research taking the research object as a woman who is the second wife of a polygamous husband in the city of Semarang. The data analysis method used is a qualitative analysis method which is then analyzed using the induction method. The results of this research prove the positive sides of a polygamous household, especially women who become second wives, that there are benefits when becoming a second wife which are not only limited to material things but there is an element of convenience in matters related to religiosity that will be obtained when being married versus not having a husband.*

**Keywords:** *Second Wife, Household, Polygamy*

### Abstrak

Rumah tangga poligami adalah sebuah rumah tangga yang juga diakui legalitasnya oleh pemerintah seperti rumah tangga monogami sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, walaupun ditentukan juga syarat-syarat untuk dapat berpoligami. Namun, tidak semua wanita sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga poligami, termasuk menjadi istri kedua. Banyak label yang diberikan oleh banyak pihak misalnya pelakor. Istri kedua sebenarnya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti istri pertama. Kajian dalam penelitian ini ingin menganalisis alasan menjadi istri kedua dalam rumah tangga poligami. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil objek penelitian adalah wanita yang menjadi istri kedua dari suami yang berpoligami yang berada di kota Semarang. Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan metode induksi. Hasil penelitian ini membuktikan akan sisi-sisi positif dari berumah tangga poligami khususnya wanita yang menjadi istri kedua bahwa ada kebermanfaatannya tatkala menjadi istri kedua yang bukan hanya sebatas materi semata-mata melainkan ada unsur kemudahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan religiusitas yang akan didapatkan ketika bersuami dibandingkan tidak memiliki suami

**Kata kunci:** *Istri Kedua, Rumah Tangga, Poligami*



## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya yaitu memakmurkan bumi dengan terus mewariskan peradaban manusia yang baik (Saleh, 2022). Imam al-Ghazali menyebutkan paling tidak ada lima dari tujuan pernikahan, di antaranya; kelangsungan keturunan manusia, pemenuhan tuntutan naluriah hidup manusia, pemenuhan panggilan agama dalam rangka memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan serta menentramkan jiwa, membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan usaha dalam mencari rizki yang halal (al-Ghazali, 2000).

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "*polygamie*", yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan (Abdullah, 2004). Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris (Mulia, 1999).

Pernikahan poligami merupakan isu yang selalu menimbulkan polemik yang selalu kontroversial. Seperti antara golongan anti poligami dan pro poligami. Peristiwa pernikahan poligami semakin menyeruak dan menarik perhatian masyarakat tatkala rumah tangga poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para "*public figure*" mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi subjek diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Masalah poligami selalu menarik perhatian, terutama bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri yang tentunya berbeda bagi kaum laki-laki (Machali, 2005).

Poligami merupakan salah satu persoalan klasik yang selalu menjadi tema perbincangan yang menarik dari masa ke masa, baik oleh kaum Adam maupun kaum Hawa. Bagi sebagian kaum Hawa, poligami adalah sesuatu yang menjadi mimpi buruk dalam hidupnya, bahkan merupakan perkara yang sering ditolak dan ditentang. Sebab, kecenderungan kaum Hawa tidak ingin suaminya dibagi dengan wanita lain. Berbeda dengan kaum Adam yang dalam kenyataan menginginkan istrinya lebih dari satu, apalagi mendapatkan sebuah legitimasi dari ajaran agama (Ropiah, n.d.).

Banyak rumah tangga poligami yang kemunculan dan kehadirannya justru menambah opini dan persepsi dari masyarakat luas diakibatkan adanya berbagai kezaliman yang dilakukan oleh suaminya terhadap para istrinya atau salah satu istrinya yang diakibatkan tidak adanya ilmu dan adab poligami dari si suami. Fikih poligami yang harus dipelajari oleh suaminya menjadi sesuatu yang harus atau wajib dilakukan sebagai bentuk kompetensi dan kualitas dalam rumah tangga poligami (Nugroho, 2023a).

Dalam era media sosial sekarang ini pun terkadang pemberitaan yang ada tidak didahului oleh sebuah tabayyun (klarifikasi), sehingga banyak yang menelan informasi secara mentah atau bisa saja itu info hoax (Nugroho, 2022c). termasuk dalam hal ini adalah pemberitaan yang tidak seimbang antara praktik poligami yang gagal dengan yang berhasil atau bahagia diantara pasangannya.

Kajian ini dalam rangka menjelaskan alasan menjadi istri kedua yang tidak semua wanita dapat menerimanya di mana kondisi memiliki pasangan suami dan istri satu-satunya merupakan harapan bagi mayoritas kaum wanita di zaman modern ini. Dengan demikian tema penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan melakukan dan menganalisa alasan menjadi istri kedua dalam rumah tangga poligami serta peneliti mendapatkan kesempatan melakukan wawancara secara mendalam terhadap wanita yang menjadi istri kedua.

## METODE

Kajian penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berasal dari metode postpositivistik dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Penelitian ini lebih bersifat interpretative dikarenakan hasil penelitian ini berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Lexy J Moleong terkait penelitian kualitatif sebagai berikut,

“Penelitian kualitatif merupakan akarnya adalah keutuhan manusia sebagai alat dari penelitian, memakai metode kualitatif, analisis data dengan cara induktif, menyarankan penelitian dalam usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih ke prosesnya daripada hasilnya, ada batasan studi dalam memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, hasil penelitiannya disepakati antara peneliti dengan subjek penelitiannya.” (Moleong, 1989).

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah sebuah metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan dari subjek atau objek, serta keadaan pada kondisi terkini berlandaskan fakta atau kejadian yang nampak atau sebagaimana keadaannya. Sedangkan yang dimaksud analitis adalah menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana hakikat akan ditemukan (Kaelani, 2005). Kajian ini peneliti melakukan analisa secara kritis terhadap subjek penelitian dalam hal ini adalah wanita yang menjadi istri kedua.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Pertama* berasal dari sumber primer, dalam hal ini adalah sumber yang berasal langsung dari informan atau subjek penelitian yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Maka, peneliti melakukan wawancara dari informan yaitu Ny M dan Ny ES yang keduanya berdomisili di kota Semarang; *Kedua* berasal dari sumber sekunder yaitu data normatif yang berasal dari berbagai referensi jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka-angka melainkan sekumpulan informasi yang digali dari hasil penelitian namun masih berupa fakta-fakta verbal atau masih dalam bentuk informasi saja (Yani, 2022). Data-data dari wawancara alasan wanita yang menjadi istri kedua dalam rumah tangga poligami kemudian dianalisis dengan memakai metode induksi, yaitu dalam rangka memperoleh kesimpulan secara umum tentang alasan menjadi istri kedua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya pemisahan antara urusan dunia dengan akhirat, sebab Islam bukanlah agama yang mengajarkan akan paham sekulerisme. Dalam hal pernikahan baik monogami maupun poligami semuanya ada aturan yang menjadi syarat dan ketentuannya, sehingga mudharat dan kezaliman dapat dicegah sejak dini. Misalnya masalah pernikahan poligami yang dalam sejarah dalam masa nabi Muhammad saw sudah dipraktikkan oleh beliau dengan berbagai ajaran atau kurikulum tentang poligami. Dengan demikian masalah rumah tangga poligami merupakan salah satu kurikulum atau materi yang sudah diberikan atau ada oleh nabi Muhammad saw serta diteruskan oleh generasi sahabat. Namun, zaman modern ini masalah tema poligami seakan-akan atau bahkan tidak masuk dalam kurikulum pendidikan Islam (Nugroho, 2022b).

Dalam kehidupan, masyarakat terbagi menjadi dua klaster yaitu yang mendukung dan yang menentang akan poligami itu sendiri-ada juga kelompok yang bersikap netral atau acuh tak acuh-, meskipun, dalam praktiknya masih berjalan meskipun secara nasional dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka poligami menurut data dalam Kementerian Agama. Pada Tahun 2012 angkanya mencapai 995 namun jumlah itu menyusut menjadi 794 pada Tahun 2013, sedangkan Tahun 2014 menjadi

691, sebesar 689 pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 sebanyak 643 angka poligami.

Jumlah angka poligami tersebut merupakan praktik yang didaftarkan pada saat mengajukan ijin poligami pada Pengadilan Agama setempat sedangkan praktik poligami yang tidak terdaftar kemungkinan lebih banyak jumlahnya dikarenakan dilakukan secara sembunyi atau rahasia yang menyebabkan jumlah secara kuantitatif tidak dapat terdeteksi.

Meskipun dalam tradisi hukum Barat banyak yang juga mengalami perbedaan sikap tentang praktik poligami, seperti yang dikemukakan oleh John Witte,

*“This article peruses the 1,850 year tradition of Western laws against polygamy and the recent developments in the field. It shows how the traditional Western cases against polygamy and same-sex unions used strikingly different arguments drawn from the Bible, nature, rights, harm, and symbolism. Because these arguments are so different, Western nations can responsibly hold the line against polygamy, even if they choose to accept same-sex marriage and its accompanying norms of sexual liberty, domestic autonomy, equality, and nondiscrimination”* (Witte, 2020).

Dunia Barat sendiri menjadikan poligami menjadi salah satu alat untuk mendiskreditkan Islam. Sedangkan dalam Islam pasca kolonial, memunculkan diskursus sebuah konsep poligami dalam al-Qur’an dalam aplikasinya secara normatif atau konstekstual sehingga dalam umat Islam terjadi polarisasi dalam menentukan kebijakan tentang poligami (Andaryuni, 2013).

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat tertentu dan jumlah maksimal memiliki empat istri, sedangkan poligami dalam negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut,

*“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”*

Dengan demikian, pengadilan yang berhak menentukan apakah suami layak diberikan izin atau tidak, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut ini,

*“Pengadilan yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila: Pertama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Kedua adalah istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Ketiga adalah apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Adanya model praktik poligami beraliran hitam dan putih dalam fakta yang terjadi, di mana poligami aliran memiliki kategori, misalnya *Pertama* adalah suami tidak memiliki keilmuan dan adab masalah poligami; *Kedua* adalah istri pertama tidak disiapkan secara mental kejiwaan oleh suami; *Ketiga* adalah pernikahannya tidak tercatat dalam administrasi negara meskipun secara agama sah; *Keempat* adalah pernikahan yang tidak adanya bekal keilmuan, ketakwaan atau asal serampangan; *Kelima* adalah suami berpoligami secara sembunyi-sembunyi atau istri pertama tidak mengetahuinya; *Keenam* adalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga sangatlah lemah; *Ketujuh* adalah adanya kezaliman dan kebohongan yang terus menerus dilakukan oleh suami; dan *Kedelapan* adalah poligami yang dilakukan merupakan sebuah pelarian masalah dari rumah tangga sebelumnya.

Model praktik poligami yang beraliran putih memiliki kategori diantaranya *Pertama* adalah suami memiliki keilmuan dan adab-adab poligami yang sudah teruji; *Kedua* adalah adanya edukasi dan kesiapan mental yang diberikan suami kepada istri pertamanya; *Ketiga* adalah rumah tangga yang pertama sudah teruji adanya kebahagiaan sehingga berpotensi adanya kebahagiaan dalam rumah tangga selanjutnya; *Keempat* adalah pernikahannya sah secara agama dan negara; *Kelima*

adalah kepemimpinan suami kuat; *Keenam* adalah dapat menerapkan keadilan sandang, pangan, dan papan (Nugroho, 2023b).

Adanya aturan dari pemerintah dalam hal praktik poligami yang ketat dimaksudkan dalam rangka memberikan sebuah proteksi dini atau perlindungan khususnya bagi para istri serta keturunannya yang menjalani rumah tangga poligami, sebab dari adanya kasus yang terjadi, biasanya dari pihak wanita yang banyak menjadi korban, di antaranya tidak adanya keadilan suami dalam memberikan nafkah, baik sandang, papan, pangan, dan mabit. Maka, lahirlah sebuah peraturan yang detail mengenai hal tersebut yang dituangkan dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rismawati, 2014).

Dalam masyarakat menjadi istri kedua terkadang masih mendapatkan opini dan kesan yang negatif, misalnya ada sebutan pelakor (perebut laki orang) sehingga menjadi istri kedua terkadang lebih sulit diterima dimasyarakat zaman sekarang. Namun, tidak sedikit wanita yang memang sejak awal menginginkan dan menerima menjadi istri kedua dengan segala penyebabnya. Satu contoh yang dialami Ny Es dengan mengakui bahwa beliau menerima suaminya sekarang karena memang sudah saling mengenal, sebagaimana pengakuan beliau sebagai berikut ini,

*“Saat saya menikah di usia 21 tahun, banyak yang menanyakan masalah ideal dan tidak idealnya mencari calon suami, apalagi suaminya sudah memiliki seorang istri. Maka, kemudian saya menjawabnya justru saya berpikir ideal dengan menerima lamaran dari suami saat itu, sebab saya tahu sendiri akan kepribadian dan kualitas suami saat itu yang juga menjadi guru saya di salah satu sekolah Islam di Semarang. Saat itu suami memang sedang mencari wanita yang mau dijadikan sebagai istri kedua beliau, dan dengan tanpa keraguan, akhirnya saya menerima lamaran dari beliau, sebab saya berpikir ideal dimana dalam hadis diterangkan bahwa tatkala ada seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya baik melamarmu janganlah ditolak sebab kalau ditolak akan mendatangkan kemungkaran di muka bumi. Itulah makna ideal bagi saya, dalam arti ingin mengamalkan Islam dengan menjadi istri dari seorang suami yang baik agamanya.”*

Peneliti banyak berinteraksi dengan para praktisi poligami yang beraliran putih, di mana ada kewajiban disaat suami menyatakan ingin poligami, namun dalam perjalanan waktu akhirnya istri pertama memberikan persetujuan, bahkan diantara mereka ikut serta dalam melakukan pencarian calon istri kedua, sebagaimana terjadi pada informan Ny ES dengan menyatakan sebagai berikut ini,

*“Saya menerima lamaran untuk menjadi istri kedua hanya membutuhkan waktu seminggu, kemudian beliau datang dengan istri yang pertama, namun sebelum datang, saya sudah menginformasikan kepada kedua orang tua saya perihal tersebut, Alhamdulillah orang tua saya setuju karena mereka juga sudah mengenal kepribadian dari suami.”*

Rumah tangga poligami akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah itu tergantung seberapa kuat kepemimpinan suami dalam keluarga (Nugroho, 2022d). Semakin kuat kepemimpinan suami maka akan semakin baik keluarga itu, dan sebaliknya semakin lemah kepemimpinan suami, maka akan semakin rapuh jalannya keluarga tersebut. Kepemimpinan suami akan menentukan keadilan yang diterapkan dalam rumah tangga poligami.

Wanita yang menjadi istri kedua tidak juga bisa dikatakan mudah, beragam problematika kehidupan yang juga harus dilewati penuh dengan perasaan yang tidak dapat diutarakan, misalnya menghadapi penerapan keadilan suami terhadapnya, seperti penuturan salah satu informan yaitu Ny Es dengan mengatakan sebagai berikut ini,

*“Kadang itu, gimana ya, adil itu, kalau dilihat secara lahiriyah itu adil, tapi kita kan tidak tahu yang tidak bisa dilihat oleh lahiriyah, dari sisi hati dan lainnya, namun yang dapat dilihat, suami saya sudah adil dalam memperlakukan kami.”*

Keadilan suami yang berpoligami sebenarnya sudah ada tuntunan dari Islam atau dengan pemahaman bahwa syariat yang menuntut suami harus memiliki sikap adil adalah keadilan dalam hal sandang, pangan, papan, dan jadwal mabit atau bermalam (Nugroho, 2022a). sedangkan keadilan hati bukanlah sesuatu yang dituntut oleh Islam, sebab masalah hati adalah perkara yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia sehingga masalah hati cukuplah biar suami yang menyembunyikan tanpa harus ditampakkan olehnya (Hafidin, 2020).

Poligami tatkala dilakukan dengan tanpa ada keadilan di antara para istri, maka tidak hanya memunculkan rasa kecewa terhadap pasangannya, namun juga adanya rasa ketidakadilan yang akan dirasakan oleh semua kaum perempuan. Rumah tangga yang tidak ada penerapan keadilan, bukan akan mendapatkan surga melainkan akan menambah dosa dan kezaliman disebabkan adanya rasa saling curiga diantara para istrinya. Dengan begitu, tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah jauh dari harapan, justru yang dialami adalah sebuah kemudharatan (Satriana, 2019).

Pengadilan Agama RI memberikan catatan perceraian disebabkan poligami meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan faktor perceraian yang lain, dari rumah tangga poligami ditemukan bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan suami diantara istri-istrinya dalam masalah waktu mabit dan nafkah yang lainnya. Tentunya, catatan ini menjadi warning dan bukti bahwa poligami yang ada dalam masyarakat dijalankan jauh dari harapan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, hikmah dan manfaat yang besar dari poligami akan menjadi sulit untuk dicapai oleh pasangan tersebut, maka akan berdampak juga terhadap opini dan reaksi masyarakat yang menganggap bahwa poligami adalah sesuatu yang negatif dan buruk.

Praktik poligami sirri juga menjadi salah satu perkara akan mengakibatkan ketidakadilan diantara para istrinya. Maka, tidak heran dengan melihat realitas praktik poligami yang jauh dari tuntunan Islam, beberapa negara muslim melakukan kerjasama dalam rangka mengembalikan konsep poligami yang berkeadilan sehingga praktik rumah tangga poligami juga dapat melahirkan sebuah rumah tangga yang ideal yaitu dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Adanya aturan dari pemerintah dalam hal praktik poligami yang ketat dimaksudkan dalam rangka memberikan sebuah proteksi dini atau perlindungan khususnya bagi para istri serta keturunannya yang menjalani rumah tangga poligami, sebab dari adanya kasus yang terjadi, biasanya dari pihak wanita yang banyak menjadi korban, di antaranya tidak adanya keadilan suami dalam memberikan nafkah, baik sandang, papan, pangan, dan mabit. Maka, lahirlah sebuah peraturan yang detail mengenai hal tersebut yang dituangkan dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Rismawati, 2014). Sebab, harus diakui masih adanya bahwa praktik poligami di tengah masyarakat yang terjadi baik yang dilakukan secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun poligami yang dilakukan secara sirri atau di bawah tangan baik dalam arti istri pertama mengetahui atau tidak, serta hanya sah secara agama.

Praktik poligami tidak dapat dipungkiri juga memberi efek yang positif bagi keluarga yang menjalaninya. Poligami mengandung unsur penyelamatan, sebuah perlindungan khususnya bagi para istri, dan penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum wanita setelah menjadi janda akibat ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu, golongan pro poligami menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit yang parah atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya.

Sebagaimana yang dialami informan Ny M yang menjadi janda anak dua ditinggal suaminya yang terkena penyakit covid 19 sebagai berikut,

*“..belum pernah dalam hidup, saya mengalami kesulitan yang amat mendalam tatkala ditinggal suami, betapa tidak anak-anak masih membutuhkan peran*

*seorang ayah, terutama anak yang kedua masih berusia 9 bulan saat itu. Bahkan, sampai saya memiliki niat untuk pergi selamanya menyusul suami, namun melihat anak-anak maka saya harus kuat dan bertahan. Berat beban hidup yang saya alami, betapa tidak selama hidup bersama dengan suami, dia selalu hadir menyelesaikan semua pekerjaan yang saya tidak sanggup, kini saya harus survive dengan keadaan dan menatap masa depan, agar kelak anak-anak menjadi salah satu investasi yang bermanfaat.”*

Betapapun banyak kesan negatif yang ditimbulkan oleh oknum praktisi poligami yang memang sejak awal tidak memahami dan memiliki keilmuan dan kapasitas tentang tema poligami, namun haruslah diakui banyak manfaat yang ditimbulkan dengan adanya poligami, salah satunya menurut Abu Khalif yang menjadi direktur dauroh poligami Indonesia bahwa dengan semakin banyaknya orang mengenal, memahami, dan mempraktikkan rumah tangga poligami, maka dapat mengurangi atau meminimalisir praktik perzinahan yang semakin marak diakibatkan belum tersalurkannya atau masih tersumbat masalah biologis dari salah satu pasangan.

Janda dalam persepsi masyarakat juga terkadang mendapatkan kesan yang negatif yang diberikan oleh sekelompok kaum dengan sebutan janda genit, pelakor, dan sebagainya. Meskipun, tidak jarang juga ada rasa kasihan yang diberikan. Padahal menjadi seorang janda juga bukanlah sebuah pilihan hidup, sebagaimana pengakuan dari informan Ny M sebagai berikut,

*“..terkadang hidup dilingkungan perumahan menjadi sesuatu yang sulit bagi saya yang memiliki status janda. Terkadang dicibir banyak orang, misalnya sering dijadikan bahan gossip kalau ada seorang laki-laki yang sudah menjadi suami atau ada duda yang berbicara dengan saya terus digosipkan sesuatu yang gak enak didengar dan ujung-ujungnya saya yang selalu menjadi pihak yang disalahkan.”*

Berbagai cobaan hidup dan perenungan yang panjang menjadi salah satu alasan akhirnya Ny M mau dan sekarang sudah menjadi istri kedua. Padahal diawal kematian suaminya, dia sudah berniat untuk tidak mau menikah lagi disebabkan banyaknya kenangan manis yang sudah dilewati dengan mantan suaminya. Namun, dalam perjalanan hidup ada kalimat yang membuatnya mengiyakan betapa masa depan kehidupan beliau dengan kedua anaknya haruslah tetap berjalan dengan rasa optimis. Beliau Ny M mengatakan sebagai berikut ini,

*“.. saya memang diawal kematian suami tidak pernah berfikir untuk menikah lagi, padahal banyak tawaran dari berbagai pihak untuk menikah dan tetap saya tolak. Namun, ada kalimat dari seseorang yang membuat saya menjadi goyah, tatkala dia mengatakan bahwa masih ada kebahagiaan yang belum saya dapatkan dengan mantan suami. Itulah mungkin kebahagiaan yang harus saya dapatkan dengan cara saya menikah lagi. Apalagi dalam Islam kedudukan seorang wanita akan lebih mudah mendapatkan surga tatkala dia memiliki seorang suami, artinya seorang wanita akan lebih mudah mendapatkan surga dengan status memiliki suami. Islam mengajarkan bahwa kunci surganya istri apabila mendapatkan ridlo dari suaminya.”*

Dalam pengakuan lebih lanjut dari Ny M, bahwa menjadi atau memiliki status janda bukan sesuatu perkara yang mudah di tengah-tengah masyarakat, di sisi lain juga bahwa ada kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diselesaikan dengan cara hidup menjanda, dengan itulah harus ada solusi yang terbaik dan realistis. Sebab, bagaimanapun keberlangsungan keturunan atau generasi yang masih ada haruslah mendapatkan perhatian dengan memilih menjadi istri kedua meskipun dengan berbagai konsekuensi yang akan diperoleh.

Sebagai wanita menjadi istri keduanya haruslah memiliki kesabaran di tengah persepsi yang terkadang dianggap sebagai pelakor atau sebutan bagi perebut laki

orang. Sebagaimana pengakuan informan Ny M sebelum memutuskan mau menerima menjadi istri kedua sebagai berikut,

*“..saya sebenarnya tipikal orang yang tidak mudah menjatuhkan pilihan hati kepada seorang laki-laki, tapi semua tentu juga melihat siapa laki-laki tersebut meskipun beliau sudah menjadi suaminya orang. Namun, karena saya melihat kualitas keagamaan dan akhlak beliau, akhirnya saya menerima untuk menjadi istri keduanya, meskipun diawal beliau mengutarakan mau menikahi saya, saya adalah orang yang tidak bisa apalagi setelah kematian suami saya yang pertama. Setelah saya meminta petunjuk kepada Allah swt akhirnya sayapun mau menerima menjadi istri keduanya.”*

Praktik poligami akan menjadi sebuah role model dari pernikahan dalam membentuk sebuah tujuan yaitu membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah atau menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka hal tersebut dapat dicapai apabila praktik poligami dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dalam hal ini berkaitan dengan ilmu, fikih dan adab-adab poligami.

Keadilan berpoligami merupakan salah satu sebuah hukum akibat yang muncul ketika terjadi sebuah pernikahan poligami. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan dalam aspek sandang, pangan, papan, dan jadwal menginap yang harus diberikan suami kepada para istrinya. Namun, tidak jarang yang terjadi dimasyarakat masalah keadilan ini menjadi sesuatu yang susah dilaksanakan oleh rumah tangga poligami, sehingga banyak terjadi kezaliman sana sini yang berakibat akan kegagalan rumah tangga tersebut.

Di samping itu, para praktisi dan pemerhati poligami juga harus ikut bertanggung jawab dalam menyampaikan masalah keadilan berpoligami sehingga perkara-perkara yang menjadi momok menakutkan tentang poligami menjadi sesuatu yang terang benderang. Sebab, dalam persepsi masyarakat banyak yang salah dalam mendefinisikan dan memahami akan masalah keadilan berpoligami. Seakan-akan keadilan poligami itu bersifat abstrak dan awang-awang, padahal keadilan yang dituntut oleh syariat adalah keadilan dalam masalah sandang, pangan, papan, dan mabit atau jadwal bermalam.

## SIMPULAN

Poligami adalah salah satu syariat Allah swt yang diturunkan untuk manusia dengan berbagai multi manfaat yang diterima bagi pelakunya. Rasulullah saw dan generasi sahabat yang awal merupakan sebuah potret masyarakat yang mempraktikkan poligami dengan baik. Namun, sangat disayangkan di era sekarang banyak pelaku poligami yang tidak sesuai dengan Islam, salah satu tandanya adalah mereka melakukan poligami tanpa didahului dengan mengetahui ilmu dan adab-adab poligami sehingga rumah tangga poligami yang dijalankan jauh dari ketenangan dan kebahagiaan justru yang tampak adalah rumah tangga poligami yang diwarnai dengan beragam ketidakadilan dan kezaliman di antara pasangannya.

Janda dalam masyarakat kekinian mendapatkan labeling yang terkadang kurang baik, diantaranya janda genit, dan sebagainya. Padahal beban hidup tatkala sudah ditinggal suaminya sangat berat dirasakan oleh mereka. Sehingga, mau memutuskan untuk menerima pernikahan menjadi istri kedua. Namun, diantara mereka tidak semua hanya urusan persoalan hidup di dunia, ada juga yang beralasan bahwa dengan memiliki

suami akan menjadi lebih mudah mendapatkan surga yaitu dengan cara berbakti dan taat kepada suami sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

Rumah tangga poligami sebenarnya sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan suami, maka suami yang kepemimpinannya kuat akan menjadi sebuah ketenangan dan kenyamanan bagi para istrinya terutama istri kedua. Sehingga tujuan sebuah pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah menjadi idaman bagi semua termasuk keluarga poligami. Dengan demikian, menjadi istri kedua tidak akan menjadikan seorang wanita merasa dirugikan atau dizalimi, sebab menjadi istri kedua memperoleh kedudukan dan hak yang sama dengan yang diperoleh oleh istri yang pertama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004). *Poligami dan eksistensinya*. Pustaka al-Riyadl.
- al-Ghazali, I. (2000). *Ihya Ulumuddin*. Daar al-Taqwa.
- Andaryuni, L. (2013). Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 99.
- Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Farha Pustaka.
- Kaelani. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Pradigma.
- Machali, R. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Mizan.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Nugroho, R. S. (2022a). Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam. *Suhuf*, 34(2), 181.
- Nugroho, R. S. (2022b). Konsep Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Menara Ilmu*, 16(1), 39–47.  
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3181/pdf>
- Nugroho, R. S. (2022c). KONSEP TABAYYUN UNTUK MENYIKAPI MEDIA SOSIAL DALAM KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Ulya*, 7(2), 128–141.
- Nugroho, R. S. (2022d). Peran Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228.
- Nugroho, R. S. (2023a). ADAB EDUCATION IN POLYGAMOUS HOUSEHOLDS. *ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Social*, 2(1), 1.
- Nugroho, R. S. (2023b). The Practice of Polygamy Between Black and White Movements in the Perspective of Islam. *Atlantis Press*, 1(3), 17–26.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_3](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_3)
- Rismawati, S. D. (2014). Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan. *Muwazah*, 6(2), 251.
- Ropiah, S. (n.d.). Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 1(1), 89.
- Saleh, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1), 14–24.
- Satriana, S. (2019). Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351>
- Witte, J. (2020). The Refusal of Poligamy in the Western World. *Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo*, 22(1), 57–82.
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 11–23.